



PUTUSAN

Nomor :015/Pdt.G/2014/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut sebagai **pemohon** ;

M e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan dua orang saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 015/Pdt.G/2014/PA Skg tanggal 2 Januari 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah sami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 di Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/22/II/2011, tanggal 19 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 10 bulan;



3. Bahwa sebelum terikat pernikahan, pemohon berstatus duda mati dan mempunyai dua orang anak sedangkan termohon berstatus janda mati mempunyai satu orang anak ;
4. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan bahaagia, namun kebahaagiaan itu sirna, disebabkan karena termohon sering marah apabila pemohon terkambat pulang ke rumah pada hal pemohon terlambat pulang karena banyak pekerjaan di sawah. Dan apabila termohon marah maka termohon mengambil semua pakaiannya dan ingin pergi ke rumah orang tua termohon, hal tersebut menyebabkan sering terjadi cekcok dan tidak adaketenraman dalam rumah tangga dan antara pemohon dan termohon sudah pernah pisah tempat tinggal namun berhasil di rukunkan kembali oleh paman pemohon;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut pemohon berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon serta pemohon berharap termohon dapat berubah, namun kenyataannya tidak ada perubahan hingga pada bulan Februari 2012 termohon marah lagi dan pergi meninggalkan pemohon;
7. Bahwa sejak saat itu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung 1 tahun 10 bulan lebih tanpa saling ,memperdulikan lag;
8. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti bukti yang akan diajukan di pada saatnya nanti, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada **Termohon**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 10 Januari 2014 dan 24 Januari 2014 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon, agar mengurung niatnya untuk bercerai, akan tetapi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan pemohon tertanggal 2 Januari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya , pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/22/ 11/2011 tanggal 19 Februari 2011 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe , dibubuhi meterai seukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

1. **Saksi I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang dibawah sumpunya memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon dan mengenal termohom yang kawin dengan pemohon pada tahun 2011;



- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya bertempat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa pemohon sebelum kawin dengan termohon dia seorang duda dan mempunyai dua orang anak sedangkan termohon seorang janda dengan satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon baik dan rukun akan tetapi sering juga terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi yang satu rumah pemohon dan termohon sering melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa termohon marah jika pemohon terlambat pulang dari sawah, dan jika terjadi pertengkaran termohon mengajak pemohon untuk bercerai;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran termohon mengemasi semua pakaiannya pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebagai orang tua saksi sering menasehati termohon tetapi tidak menggubris nasehat saksi bahkan termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2012 terjadi lagi pertengkaraan antara pemohon dan termohon dan setelah itu termohon meninggalkan rumah tempat tinggal pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu pula antara pemohon dan termohon hidup berpisah tempat tinggal dan antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sepupu satu kali pemohon kenal termohon yang kawin dengan pemohon pada tahun 2011;
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon saksi sering berkunjung ke rumah orang tua pemohon tempat tinggal pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon sebelum kawin dengan termohon dia seorang duda dan mempunyai dua orang anak sedangkan termohon seorang janda dengan satu orang anak;



- Bahwa dalam membina rumah tangganya antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar pertengkaran itu disebabkan termohon marah apabila pemohon terlambat pulang dari sawah;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran termohon sering menantang pemohon untuk bercerai;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 termohon meninggalkan rumah tempat tinggal pulang ke rumah orang tuanya sehingga sudah sekitar 1 tahun 10 bulan antara pemohon dan termohon hidup berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa termohon tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan



sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil pemohon yang diuraikan oleh pemohon dalam posita permohonannya maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini;

- **Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;**
- **Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena sikap termohon yang marah kepada pemohon jika terlambat pulang dari sawah;**
- **Bahwa sejak bulan Februari 2012 antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, pulang ke rumah orang tuanya;**

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan pemohon beralasan atau tidak, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, pemohon juga menghadirkan keluarganya dan didudukkan sebagai saksi saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa **Saksi I** in casu ayah kandung pemohon dan **Saksi II** in casu sepupu satu kali pemohon, adalah orang dekat pemohon dan termohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon yang keduanya mengetahui dan melihat langsung keadaan rumah tangga pemohon dan



termohon pada pokoknya menerangkan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Februari 2012 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon menurut saksi kesatu dan saksi kedua, karena sikap termohon yang selalau marah apabila pemohon terlambat pulang dari sawah;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon menerangkan bahwa setiap terjadi pertengkaran termohon selalu menantan pemohon untu bercerai;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Februari 2012 dan pada saat itu juga setelah terjadi pertengkaran termohon meninggalkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga sejak saat itu antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan sampai terdaftarnya perkara ini sudah sekira satu tahun sepuluh bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak bulan Februari 2012 dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut

- **bahwa antara pemohon dan termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;**



- bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sikap termohon yang selalu marah jika pemohon terlambat pulang dari sawah;
- bahwa sudah satu tahun sepuluh bulan bulan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2012, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, mengingat dalil nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
- 4 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00,- (Tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1435 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Johan **SH. MH.** Dan **Drs. Salahuddin SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa pemohon tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs, H. Johan .SH. MH

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Hakim Anggota

Drs, Salahuddin, SH, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Wahdah.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp. 200.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- J u m l a h

Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)